

BAB V

PEMBAHASAN

A. Aturan hubungan nasab dan hubungan sosial dalam lingkungan keturunan raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan

Sistem nasab bangsawan atau Raden di Indonesia memiliki aturan dan tradisi yang kompleks, yang bervariasi antar wilayah dan budaya. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

Keturunan: a. Status bangsawan biasanya diwariskan melalui garis keturunan ayah (patrilineal) atau ibu (matrilineal), tergantung pada tradisi setempat. b. Beberapa masyarakat menggunakan sistem patrilineal dan matrilineal secara bersamaan, di mana keturunan bangsawan diakui dari kedua pihak. c. Keturunan bangsawan dapat dilacak melalui silsilah keluarga yang terperinci, yang sering kali disimpan dalam bentuk dokumen atau diingat secara lisan.

Gelar Kebangsawanan: a. Individu yang memiliki keturunan bangsawan biasanya diberi gelar kehormatan, seperti Raden, Raden Ayu, Pangeran, Putri, atau gelar lainnya yang spesifik untuk wilayah dan budayanya. b. Gelar kebangsawanan dapat menunjukkan tingkat status dan hak istimewa yang berbeda *within the social hierarchy*. c. Penggunaan gelar kebangsawanan dapat

diatur oleh aturan dan protokol yang ketat, seperti urutan penggunaan gelar dalam situasi formal.

Rata-rata golongan masyarakat yang sering dijadikan preference biasanya mereka yang memiliki budaya yang tinggi seperti bangsawan. Bangsawan biasanya menjadi acuan restu dan contoh bertindak bagi sebagian besar warga kebudayaan bersangkutan, sehingga mereka tetap mempertahankan kedudukan mereka demi menjaga *privilege* golongan mereka.¹ Sedangkan Status bangsawan yang dimiliki oleh keturunan R. Ismail diwariskan melalui garis keturunan ayah (patrilineal).

Untuk mempertahankan *privilege* golongan mereka, kebanyakan dari Raden keturunan R. Ismail menikah dengan sesama Raden, terutama bagi perempuan yang tidak bisa meneruskan kebangsawanan mereka apabila menikah dengan orang biasa, hal ini berkaitan dengan nama baik yang telah disandang oleh nenek moyang Raden agar tidak hilang begitu saja, sehingga nama baik itu tetap ada dalam kelurga dan keturunan mereka, konsep ini menjadi konsep kesetaraan dalam rumahtangga sebagaimana yang ada dalam pandangan Mazhab Hanafi tentang *kafa'ah* sebagai kesamaan laki-laki dan perempuan dalam hal nasab, Islam, pekerjaan, kemerdekaan, agama dan harta. Sedangkan budaya

¹ Syawaludin, *Teori Sosial Budaya Dan Methodenstreit*, 63.

perkawinan sesama Raden merupakan kesamaan nasab antar laki-laki dan perempuan.²

Rata-rata golongan masyarakat yang sering dijadikan preference biasanya mereka yang memiliki budaya yang tinggi seperti bangsawan. Bangsawan biasanya menjadi acuan restu dan contoh bertindak bagi sebagian besar warga kebudayaan bersangkutan, sehingga mereka tetap mempertahankan kedudukan mereka demi menjaga *privilege* golongan mereka.³

Untuk mempertahankan *privilege* golongan mereka, kebanyakan dari Raden menikah dengan sesama Raden, terutama bagi perempuan yang tidak bisa meneruskan kebangsawanan mereka apabila menikah dengan orang biasa, hal ini berkaitan dengan nama baik yang telah disandang oleh nenek moyang Raden agar tidak hilang begitu saja, sehingga nama baik itu tetap ada dalam keluarga dan keturunan mereka, konsep ini menjadi konsep kesetaraan dalam rumahtangga sebagaimana yang ada dalam pandangan Mazhab Hanafi tentang *kafa'ah* sebagai kesamaan laki-laki dan perempuan dalam hal nasab, Islam, pekerjaan,

² Moh. Miftahuzzaman, Suyud Arif, and Sutisna Sutisna, "Konsep Kafa'ah Dalam Memilih Pasangan Hidup Menurut Empat Imam Madzhab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 1 (2022): 1-13, <https://doi.org/10.47467/as.v5i1.1578>.

³ Syawaludin, *Teori Sosial Budaya Dan Methodenstreit*, 63.

kemerdekaan, agama dan harta. Sedangkan budaya perkawinan sesama Raden merupakan kesamaan nasab antar laki-laki dan perempuan.⁴

Pernikahan: (a) Pernikahan antar bangsawan keturunan R. Ismail sering kali diatur untuk memperkuat hubungan antar keluarga dan menjaga status sosial. (b) Aturan pernikahan antar bangsawan dapat bervariasi, seperti larangan pernikahan dengan orang biasa atau persyaratan untuk menikahi bangsawan dari status yang sama atau lebih tinggi. (c) Pernikahan antar bangsawan dapat memiliki dampak politik dan ekonomi yang signifikan, terutama di kerajaan atau kesultanan.

Kewajiban dan Tanggung Jawab: (a) Bangsawan sering kali memiliki kewajiban dan tanggung jawab tertentu terhadap masyarakat, seperti memimpin, melindungi, dan membantu mereka yang membutuhkan. (b) Bangsawan juga diharapkan untuk berperilaku sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. (c) Ketidakpatuhan terhadap aturan dan norma dapat menyebabkan hilangnya status bangsawan atau sanksi lainnya.

Evolusi Sistem Kebangsawanan: (a) Sistem kebangsawanan di Indonesia telah mengalami evolusi yang signifikan selama berabad-abad, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kolonialisme, modernisasi, dan perubahan sosial. (a) Di

⁴ Najmah Sayuti, "Al-Kafa' Ah Fi Al-Nikah," *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (2015): 179, <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>.

beberapa wilayah, sistem kebangsawanan masih memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan masyarakat, sedangkan di wilayah lain, pengaruhnya telah berkurang. (a.) Penting untuk dicatat bahwa tidak ada satu sistem kebangsawanan yang homogen di Indonesia, dan aturan dan tradisinya dapat berbeda-beda antar wilayah dan budaya.⁵

Sedangkan di dalam Islam nasab memang merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam hubungan keluarga, sehingga hal itu menjadi yang sangat penting untuk diketahui tentang sebab terjadinya pertalian nasab. Secara etimologi, nasab berasal dari bahasa Arab, yaitu nasaban نَسَبًا dan merupakan deviasi dari kata *nasaba-yansibu-nasaban* yang berarti kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan.⁶

Bagi seorang individu, nasab merupakan hal yang sangat penting. Karena nasab merupakan hal yang akan membangun hubungan dengan seseorang yang memiliki garis keturunan dengannya. Pentingnya membicarakan tentang keturunan karena hal itu memengaruhi seseorang dalam berbagai hal, termasuk perwalian, warisan, kafâ'ah suami terhadap istrinya, dan banyak lagi. Definisi nasab merupakan topik perdebatan di kalangan ulama tafsir dan fiqh. Menurut

⁵ Alda Putri Anindika Ambarwati and Indah Lylys Mustika, "Pernikahan Adat Jawa Sebagai Salah Satu Kekuatan Budaya Indonesia," *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia (SENASBASA)* 2, no. 2 (2018).

⁶ M Jamil, "Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 16, no. 1 (2016): 123–30, <https://doi.org/10.15408/ajis.v16i1.2902>.

sebagian jumbuh ulama, nasab adalah hubungan antara seorang anak dengan laki-laki yang berhubungan seks dengan ibunya sebagai akibat dari pernikahan yang sah. Menurut Hanafiyah, hubungan antara laki-laki dan anak yang didasarkan pada hubungan darah disebut nasab. Perbedaan ini memiliki implikasi logis terhadap pewarisan. Sementara Hanafiyah cenderung pada pewarisan melalui hubungan darah, sedangkan mayoritas ulama percaya bahwa pewarisan hanya dapat terjadi melalui garis keturunan yang sah.⁷

Kata nasab disebutkan di dalam Alquran pada 3 (tiga) tempat yaitu pada surah al-Mu'minûn ayat 101, surah al-Furqân ayat 54 dan al-Shâffât ayat 158.

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya.⁸

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا⁹ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.⁹

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا⁹ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

⁷ Jamil.

⁸ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 495.

⁹ RI, 519.

Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. Dan sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).¹⁰

Ketiga bagian yang disebutkan di atas dengan tegas menunjukkan pentingnya nasab, sehingga banyak yang meyakini bahwa hubungan ini tetap penting bahkan di akhirat. Mereka meyakini bahwa hubungan nasab dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah penting yang sedang dan akan dihadapi saat itu (akhirat). Menurut bagian-bagian ini, mereka tidak lagi memiliki hubungan darah saat itu (akhirat). Hal ini selanjutnya menunjukkan bahwa meskipun Allah mengakui atau menekankan pentingnya masalah nasab di dunia, namun tidak lagi penting di akhirat, terutama jika menyangkut masalah yang dilarang Allah SWT. Seseorang dapat memberi manfaat dan juga merugikan orang lain saat berada di hadapan pengadilan Allah SWT dengan melakukan hal-hal yang dibolehkan oleh Allah, sebagaimana ditekankan dalam berbagai sunah. Secara khusus, Al-Qur'an menggambarkan bagaimana masalah nasab dalam keluarga ini menjadi penting.

Sebagaimana dalam sistem kenasaban yang berlaku bagi keturunan bangsawan pada keturunan Raden Ismail yang tetap dipertahankan sampai saat ini, di mana sistem itu telah membudaya sebagai keharusan untuk tetap

¹⁰ RI, 656.

mempertahankan trah bangsawan yang telah disandarkan kepada mereka sebagai orang yang memiliki aliran darah biru, sebagaimana hal ini juga tidak hanya berlaku kepada keturunan bangsawan, tapi juga berlaku kepada keturunan habib dan syarifah, sehingga memang sangat sulit untuk menemukan perkawinan eksogami yang dilakukan oleh keturunan bangsawan. Meskipun ada, hanya sebagian kecil yang kemudian melakukannya, biasanya hanya dari golongan laki-laki, tetapi juga ada sebagian kecil dari kalangan perempuan yang menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan bangsawan.

Aturan nasab sebenarnya untuk mengatur hubungan kekerabatan seseorang dengan anggota keluarga lainnya, baik secara garis lurus maupun garis keturunan samping. Aturan ini sangat bervariasi antar budaya dan agama, namun secara umum bertujuan untuk:

1. Menentukan garis keturunan: Siapa saja yang termasuk dalam keluarga inti, keluarga besar, atau bahkan suku atau klan.
2. Menentukan warisan: Siapa yang berhak atas harta warisan dan bagaimana pembagiannya.
3. Menentukan status sosial: Status sosial seseorang ditentukan oleh garis keturunannya.

4. Pengaturan perkawinan: Ada banyak aturan perkawinan yang berkaitan dengan nasab, seperti larangan perkawinan sedarah atau perkawinan dengan anggota keluarga tertentu.

Secara umum, aturan nasab dapat dibagi menjadi dua jenis utama; pertama, nasab patrilineal, di mana garis keturunan dihitung melalui garis ayah sebagaimana yang terjadi pada keturunan Raden Ismail. Kedua, nasab matrilineal, di mana garis keturunan dihitung melalui garis ibu. selain itu ada juga sistem nasab bilineal, dimana garis keturunan dihitung melalui kedua orang tua baik dari pihak ayah dan ibu. sedangkan untuk yang terjadi pada keluarga Raden di Pamekasan menggunakan sistem patrilineal, di mana peran ibu tidak bisa memberikan pengaruh terhadap sistem kenasaban yang berlaku.

Mempertahankan gelar Raden dalam pandangan Islam adalah diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam, dan selama menjadikan gelar bangsawan atau Raden tersebut sebagai pengingat akan tanggung jawab untuk meneruskan nilai-nilai positif dari leluhur yang saleh, menjadi teladan, dan berkontribusi kepada masyarakat. Sedangkan sinergitas antara ajaran Islam dan silsilah golongan Raden dapat dipandang sebagai sebuah jalinan erat yang membentuk identitas keislaman di Pamekasan. Golongan Raden, sebagai keturunan bangsawan atau tokoh terkemuka, seringkali memiliki peran sentral dalam penyebaran dan penguatan Islam. Sinergitas ini bukan hanya

tentang garis keturunan, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasi dan disebarluaskan melalui jalur-jalur kultural dan struktural yang ada pada golongan Raden.

Golongan Raden, seringkali menjadi motor penggerak dakwah. Mereka menggunakan pengaruh sosial, politik, dan ekonomi untuk menyebarkan Islam secara damai melalui pendekatan kultural. Mempelajari strategi dakwah mereka yang terintegrasi dengan kearifan lokal bisa menjadi inspirasi.

Sebagaimana keraton atau kadipaten Pamekasan yang dipimpin oleh golongan Raden, seperti Raja Ronggo Sukowati menjadi pusat studi Islam karena memiliki hubungan yang sangat baik dengan K. Zubair (*Ghuru Rato*), tempat para ulama mengajarkan agama, fiqh, tasawuf, hingga seni yang bernuansa Islam.

B. Praktik perkawinan eksogami keturunan raja, pada komunitas Raden Ismail di Pamekasan

Praktik perkawinan eksogami keturunan raja pada keturunan Raden Ismail di Pamekasan bukan bagian dari tradisi nenek moyang Raden, karena tradisi mereka lebih mengedepankan pernikahan endogami, di mana para Raden keturunan R. Ismail memilih pasangan hidup dengan sesama Raden. Pernikahan sesama Raden ini bertujuan untuk mempertahankan gelar kebangsawanan mereka agar tidak terputus, terutama bagi perempuan, karena sistem kenasaban yang ada dalam keturunan bangsawan yang hanya bisa mempertahankan gelar

pada keturunan mereka adalah dari pihak laki-laki, sebagaimana status bangsawan hanya bisa diwariskan melalui garis keturunan ayah (patrilineal), sedangkan untuk perempuan mereka tidak bisa mempertahankan gelar kenasaban mereka, sehingga bagi Raden perempuan harus menikah dengan laki-laki yang juga memiliki gelar Raden pula untuk mendapat gelar kebangsawanan bagi keturunan mereka. Berbeda dengan laki-laki Raden yang tidak harus menikahi perempuan yang bergelar bangsawan, karena mereka tetap bisa melanjutkan gelar kebangsawanan mereka kepada keturunannya.

Sebenarnya pernikahan eksogami keturunan Raden dengan orang yang tidak memiliki keturunan darah biru itu menjadi hal baru, pernikahan eksogami ini terjadi karena pengaruh budaya moderen yang mulai membuka kesadaran publik yang tidak lagi memperhitungkan golongan darah biru, karena dalam pandangan masyarakat moderen tidak ada kasta yang harus dihormati secara berlebihan, karena tujuan utama dari memilih pasangan hidup adalah mencapai puncak kebahagiaan dalam rumahtangga yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Keluarga sakinah menjadi tujuan utama dalam berumahtangga, apalagi dari hasil pernikahan itu dikaruniai keturunan yang shalih dan shalihah.¹¹

¹¹ M. Ali Maghfur Syadzili Iskandar, *Keluarga Sakinah (Quratul'Uytm)* (Surabaya: Al-Miftah, 2009), 60.

Sebenarnya semua manusia di mata hukum dan agama itu sama, tidak ada yang lebih diistimewkakan, yang membuat gelaongan manusia istimewa adalah golongan manusia itu sendiri. Derajat manusia tidak bisa ditentukan oleh status sosial, sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٤٩﴾

“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”¹²

Dengan demikian dalam tafsir ayat di atas yang tertulis dalam kitab al-Jami' li Ahkami al-Qur'an yang di tulis oleh Syamsuddin al-Qurthubi, bahwa sesungguhnya Allah SWT mengingatkan kepada kaum Quraisy pada waktu itu untuk tidak terlena dengan kebanggaan mereka. Sebaliknya, mereka harus membuka diri terhadap ajaran Islam yang membawa mereka menuju ketakwaan dan kemuliaan sejati.

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ هَذِهِ الْآيَةَ. زَجَرَهُمْ عَنِ التَّفَاخُرِ بِالْأَنْسَابِ، وَالتَّكَاثُرِ بِالْأَمْوَالِ، وَالْإِزْدِرَاءِ بِالْفَقْرَاءِ، فَإِنَّ الْمَدَارَ
عَلَى التَّقْوَى. أَيِ الْجَمِيعِ مِنْ آدَمَ وَحَوَاءَ، إِنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى

¹² RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 755.

“Maka Allah SWT menurunkan ayat ini. Dia melarang mereka untuk sombong atau membangga-banggakan garis keturunan, bermegah-megahan dengan harta, dan menghina orang miskin. Karena tolok ukurnya adalah ketakwaan. Semua manusia berasal dari Adam dan Hawa, dan yang lebih mulia adalah yang lebih bertakwa.”¹³

Sesungguhnya apa yang sudah ada dalam Alquran telah menunjukkan kebenaran yang tidak perlu diragukan lagi, hanya saja manusia tidak terlalu banyak mengetahui tentang syiar Islam, sehingga banyak yang masih beranggapan bahwa derajat mereka ditentukan oleh keturunan mereka, sebagaimana anggapan bahwa golongan orang-orang yang memiliki garis keturunan dari kasta yang rendah dan kasta yang tinggi di sanalah derajat mereka, yang sebenarnya tidaklah demikian. Padahal sudah sangat jelas bahwa kandungan ayat di atas, menunjukkan yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa, bukan dari garis nasab atau keturunan.

Akibatnya dampak dari terlalu mengagungkan garis keturunan, banyak orang-orang ingin mempertahankan gelar mereka sebagai gelar kehormatan, yang tidak jarang pula banyak golongan orang-orang ingin diakui sebagai orang yang terhormat di hadapan umum, padahal tidak seharusnya tindakan ini diambil bila orang-orang itu paham terhadap syiar Islam.

¹³ Syamsuddin Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, Jilid XVI (Kairo: Darul Kutub Misriyah, 1964), 341.

Hal ini terjadi pada keturunan Raden Ismail di Pamekasan, di mana gelar kehormatan itu dipertahankan sebagai bentuk pengagungan, bahwa mereka termasuk dari keturunan dengan derajat sosial yang sangat tinggi. Meski demikian, ada sebagian keturuna bangsawan yang mulai menyinggalkan praktik perkawinan endogami yang dipandang sebagai perkawinan yang dapat mempertahankan gelar kebangsawanan. Mereka beranjak kepada praktik yang memang jarang dilakukan oleh golongan bangsawan, praktik eksogami ini dilakukan karena para Raden sudah mulai tidak terlalu menganggap penting penyandang gelar bangsawan, di mana status sosial di era modern ini tidak menjadi satu kebanggaan yang perlu dipamerkan di hadapan publik.

Sebenarnya tidak ada perbedaan hukum antara bangsawan yang melakukan pernikahan endogami dan eksogami, perbedaannya hanya secara budaya, karena sebenarnya tujuan membangun keluarga adalah merasakan adanya pertautan batin, saling terikat sehingga terjadi saling mempengaruhi, saling memperhatikan dan saling menyerahkan diri.¹⁴

Sejauh ini tidak ada praktik perkawinan eksogami Raden yang melenceng dari budaya, adat pernikahan, dan ajaran Islam, begitupula dengan pernikahan endogami Raden, semuanya berjalan sesuai dengan adat dan ajaran yang berlaku

¹⁴ Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah."

dalam Islam, sehingga praktik ini masih sah secara syariat dan kebudayaan yang berlaku.

C. Dampak praktik perkawinan eksogami pada keluarga keturunan raja komunitas Raden Ismail di Pamekasan dalam perspektif hukum Islam

Praktik perkawinan eksogami pada keluarga Raden di Pamekasan memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Meski tradisi ini tergolong baru, tapi perkawinan eksogami memiliki tujuan untuk menjaga kemurnian garis keturunan secara kesehatan dan dapat meminimalkan risiko cacat bawaan dan penyakit genetik pada keturunan,¹⁵ selain itu juga untuk memperluas jaringan politik dan ekonomi, dan menjaga stabilitas sosial.

Sedangkan dampak perkawinan eksogami pada keluarga keturunan Raja Raden Ismail di Pamekasan

1. Perubahan Tradisi: Perkawinan eksogami pada keluarga keturunan Raja Raden Ismail di Pamekasan (perkawinan di luar kelompok keluarga atau komunitas) dapat menyebabkan perubahan tradisi dan adat istiadat yang telah lama dipegang oleh keluarga keturunan raja Raden Ismail, karena yang hanya bisa mempertahankan garis keturuna hanya dari pihak laki-laki. Selain itu perkawinan eksogami pada keluarga keturunan Raja Raden Ismail di

¹⁵ Yayuk Yusdiawati, "Penyakit Bawaan: Kajian Resiko Kesehatan Pada Perkawinan Sepupu," *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 19, no. 2 (2018): 89, <https://doi.org/10.25077/jaisb.v19.n2.p89-99.2017>.

Pamekasan dapat menimbulkan konflik antara generasi tua yang masih kuat memegang tradisi dan generasi muda yang lebih terbuka terhadap perubahan.

2. Hilangnya Kemurnian Keturunan secara budaya: Perkawinan eksogami pada keluarga keturunan Raja Raden Ismail di Pamekasan bagi keluarga yang sangat menjunjung tinggi garis keturunan, perkawinan eksogami dapat dianggap sebagai hilangnya kemurnian keturunan karena tidak semua keturunan Raden yang menikah secara eksogami dapat mempertahankan gelar kebagsawanan kepada keturunan meraka. Meski demikian, dalam perspektif hukum Islam, semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT, dan yang membedakan hanyalah ketakwaan sebagaimana yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13.¹⁶
3. Dampak Sosial: Perkawinan eksogami pada keluarga keturunan Raja Raden Ismail di Pamekasan dapat memperlebar hubungan tali silaturahmi, karena tidak hanya membangun hubungan dalam satu komunitas saja, dan juga dapat meningkatkan status sosial pada keturunan Raden Ismail yang menikah secara eksogami dengan pasangannya. Selain itu dampak sosial yang bisa terjadi adalah dapat menimbulkan gesekan sosial, dan dapat mempengaruhi status sosial.

¹⁶ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 755.

4. Perspektif Hukum Islam: Dalam hukum Islam, perkawinan eksogami pada keluarga keturunan Raja Raden Ismail di Pamekasan pada dasarnya diperbolehkan, selama memenuhi syarat dan rukun perkawinan karena tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinan. Mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan eksogami pada keluarga keturunan Raja Raden Ismail, mayoritas ulama modern berpendapat bahwa hal itu tidak menjadi syarat sah perkawinan, yang paling utama adalah *kafa'ah* agama dan akhlak, sedangkan tujuan utama *kafa'ah* adalah untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga. Dengan adanya kesetaraan, diharapkan tidak terjadi perasaan rendah diri atau ketidakadilan di antara pasangan.¹⁷ Namun dalam konteks sosial budaya tertentu, seperti keluarga keturunan raja Raden Ismail yang melakukan perkawinan eksogami, perlu adanya musyawarah dan kesepakatan antara keluarga agar tidak menimbulkan konflik yang akan berdampak terhadap keharmonisan keluarga sehingga tidak mencapai tujuan keluarga sakinah.¹⁸

Ada beberapa tujuan utama perkawinan eksogami pada keturunan Raden Ismail di Pamekasan meliputi:

¹⁷ Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'Ah*, 734.

¹⁸ Asmaya, "Implementasi Agama Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah."

1. Menjaga kemurnian garis keturunan raja: Dipercaya bahwa pernikahan eksogami dapat menjaga kemurnian darah bangsawan dan mencegah cacat fisik atau mental pada keturunannya. Hal ini berlaku kepada semua pihak, baik dari laki-laki dan perempuan keturunan bangsawan.
2. Memperluas jaringan politik dan ekonomi: Pernikahan eksogami memungkinkan keluarga Raden Ismail untuk menjalin hubungan dengan keluarga bangsawan lain di luar Pamekasan. Hal ini dapat memperkuat pengaruh politik dan ekonomi mereka di wilayah tersebut. Sedangkan yang terjadi dipraktiknya, menikah dengan orang yang bukan sesama bangsawan.
3. Menjaga stabilitas sosial: Pernikahan eksogami dapat membantu mencegah perselisihan internal keluarga dan menjaga stabilitas sosial di Pamekasan.

Sedangkan untuk praktik perkawinan eksogami pada keluarga Raden Ismail di Pamekasan memiliki dampak yang berbeda pada laki-laki dan perempuan. Bagi laki-laki, pernikahan eksogami dapat menjadi peluang untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Mereka dapat menikah dengan wanita dari keluarga bangsawan lain dan memperoleh akses ke sumber daya dan jaringan baru.

Namun, bagi wanita, pernikahan eksogami dapat menjadi lebih kompleks. Mereka mungkin harus meninggalkan keluarga dan komunitas mereka untuk pindah ke tempat tinggal suami mereka. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan

dalam penyesuaian diri dan rasa terasing. Selain itu, perempuan mungkin memiliki lebih sedikit kontrol atas pilihan pasangannya dibandingkan laki-laki, karena perempuan terlalu dipandang kelas nomor dua, atau pandangan misoginis terhadap mereka. Perempuan mungkin memiliki akses yang lebih sedikit ke sumber daya dan peluang dibandingkan laki-laki dalam pernikahan eksogami ini, sehingga hak dan aksesnya tidak dapat terpenuhi dalam sistem budaya yang berlaku di kelompok para bangsawan.